



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 35 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu.
- b. bahwa Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu yang diatur dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2015 tidak lagi sesuai dengan kondisi saat sekarang sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional;
10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu;
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya
- b. Wakil Ketua masing-masing Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya
- c. Anggota masing-masing Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setiap bulannya

Pasal II



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 Nopember 2015

WALIKOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA

No.	Pengelola	Paraf
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI	
3.	Plt. KABAG HUKUM DAN ORGANISASI	
4.	SEKRETARIS DPRD	
5.	KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN SETWAN	

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 2 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH


TAHLIS GALLANG, S.IP. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001